

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juni 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 110-10-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Pembangunan (PPP)] untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON	
NOMOR	110.10.27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: JUM'AT
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 10.35 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, No. 29, Jakarta Pusat, 10310

Nomor Telepon : (021) 31937223

E-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 192/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 10) Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412)

A R I E F

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310; Nomor Telepon (021) 31937223; Alamat *E-mail* timnurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Pembangunan(PPP)] untuk Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Takalar Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (pada penambahan/Perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan

- ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Takalar, tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui **“Perbaikan Permohonan”** tanggal 30 Mei 2019, tetapi tidak ada **“Permohonan”** pada tanggal 23 Mei 2019.
 - 3) Bahwa pengertian **“Perbaikan Permohonan”** harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan *“locus”* dan *“dapil”* pada Permohonan (*in casu* Dapil 1 Kabupaten Takalar).
 - 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil 1 Kabupaten Takalar.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa pengajuan Permohonan *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Kabupaten Takalar, adalah Permohonan yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sepanjang mengenai Dapil 1 Kabupaten Takalar, diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui penambahan *“locus”* dan *“dapil”* pada **“Perbaikan Permohonan”** pada tanggal 30 Mei pukul 22.04 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama:

❖ **DARWIS ISMAIL, ST., MMA**

(Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No. Urut 1).

- 2) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.
- 3) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL DPR RI SULAWESI SELATAN III

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN 3

No.	KECAMATAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Tallunglipu		TIDAK DISEBUTKAN	Partai Nasdem sebanyak 1.302	<ul style="list-style-type: none"> - Model DA-KPU - Model DA.1-DPR - Model DAA.1-DPR - Model DA.2-KPU - Model DA.TT-KPU - Model DA.DH-KPU
a	Kelurahan Tagari Tallunglipu		TIDAK DISEBUTKAN	Partai Nasdem sebanyak 377	
	1)	TPS 04	Perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 31 , tapi Pemohon mempersoalkan C1-DPR yang dipublikasi melalui SITUNG yang menunjukkan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 731 .	Partai Nasdem sebanyak 31	<ul style="list-style-type: none"> - Model C-KPU - Salinan Model C1-DPR yang diumumkan oleh KPPS - Salinan Model C1-DPR yang dipublikasi melalui SITUNG - DPT (Model A3-KPU)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara setelah penetapan KPU Provinsi, maka suara Pemohon (PPP) **berkurang**, sedangkan suara Partai Nasional Demokrat (NASDEM) **bertambah**. dan hal itu Pemohon menduga terjadi pada wilayah di beberapa TPS tingkat Kecamatan, Kabupaten, /Kota;
2. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara Perolehan suara di tingkat TPS, Lembang/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut, Perolehan suara di tingkat Kabupaten yang benar menurut Termohon adalah:

No.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	TORAJA UTARA	TIDAK DISEBUTKAN	Partai Nasdem sebanyak 29.721	<ul style="list-style-type: none"> - Model DB-KPU - Model DB.1-DPR - Model DB.2-KPU(Keberatan Saksi) - Model DB.2-KPU (Kejadian Khusus) - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU

3. Bahwa bantahan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III, yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Nasdem

sebanyak 700 di TPS 004 Kelurahan Tagari Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu adalah **tidak benar**. Hasil penghitungan suara untuk Partai Nasdem yang benar di TPS 004 Kelurahan Tagari Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu menurut KPU/Termohon adalah **31** bukan **731**.

4. Bahwa Perolehan suara **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN** di setiap Lembang/Kelurahan pada lima kecamatan yang didalilkan Pemohon, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) TINGKAT KECAMATAN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Bonggakaradeng	27	25	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	a Kelurahan Ratte Buttu	Tidak Disebutkan	3	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	b Lembang Bau	Tidak Disebutkan	0	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	c Lembang Buakayu	Tidak Disebutkan	4	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	d Lembang Mappa'	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	e Lembang Poton	Tidak Disebutkan	15	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	f Lembang Bau Selatan	Tidak Disebutkan	2	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
2	Kecamatan Makale	136	125	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	a Kelurahan Bombongan	Tidak Disebutkan	27	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	b Kelurahan Batupapan	Tidak Disebutkan	4	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	c Kelurahan Tarongko	Tidak Disebutkan	2	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	d Kelurahan Lamunan	Tidak Disebutkan	2	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	e Kelurahan Manggau	Tidak Disebutkan	6	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	f Kelurahan Tondon Mamullu	Tidak Disebutkan	29	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	g Kelurahan Pantan	Tidak Disebutkan	5	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	h Kelurahan Buntu Burake	Tidak Disebutkan	6	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	i Kelurahan Kamali Pentalluan	Tidak Disebutkan	8	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	j Kelurahan Rante	Tidak Disebutkan	4	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	k Kelurahan Lapandan	Tidak Disebutkan	7	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	l Kelurahan Tampo	Tidak Disebutkan	4	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	m Kelurahan Ariang	Tidak Disebutkan	17	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	n Kelurahan Botang	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	o Lembang Lea	Tidak Disebutkan	3	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
3	Kecamatan Simbuang	19	17	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	a Kelurahan Sima	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR

	b	Lembang Simbuang	Tidak Disebutkan	0	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	c	Lembang Pongbembe	Tidak Disebutkan	0	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	d	Lembang Simbuang Batutallu	Tidak Disebutkan	2	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	e	Lembang Makkodo	Tidak Disebutkan	13	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	f	Lembang Puangbembe Mesakada	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
4		Kecamatan Mappak	12	10	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	a	Lembang Kondodewata	Tidak Disebutkan	3	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	b	Lembang Tanete	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	c	Lembang Dewata	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	d	Lembang Miallo	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	e	Lembang Sangpeparikan	Tidak Disebutkan	3	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	f	Kelurahan Butang	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
5		Kecamatan Sangalla Utara	41	26	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	a	Lembang Leatung	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	b	Lembang Rantela'bi Kambisa	Tidak Disebutkan	16	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	c	Lembang Leatung Matallo	Tidak Disebutkan	5	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	d	Lembang Saluallo	Tidak Disebutkan	1	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	e	Lembang Tumbangdatu	Tidak Disebutkan	3	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR
	f	Lembang Bebo	Tidak Disebutkan	0	Model DAA1-DPR dan Model DA1-DPR

5. Bahwa Perolehan suara **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)** tingkat Kabupaten Tana Toraja, pada lima kecamatan yang didalilkan Pemohon, yang benar menurut Termohon adalah:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) TINGKAT KABUPATEN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	BONGGAKARADENG	27	25	Model DB1-DPR
2	MAKALE	136	125	Model DB1-DPR
3	SIMBLANG	19	17	Model DB1-DPR
4	MAPPAK	12	10	Model DB1-DPR
5	SANGALLA' UTARA	41	26	Model DB1-DPR
JUMLAH		235	203	

6. Perolehan suara **PARTAI NASDEM** di setiap Lembang/Kelurahan pada tujuh kecamatan yang didalilkan Pemohon, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (PARTAI NASDEM) TINGKAT KECAMATAN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

NO	KECAMATAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHON	TERMOHON		
1	Kecamatan Saluputti		873	878	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	a	Lembang Pattan Ulsalu	Tidak Disebutkan	175	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	b	Lembang Salutandung	Tidak Disebutkan	71	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	c	Lembang Rea Tulak Langi'	Tidak Disebutkan	133	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	d	Kelurahan Ratte Tallonge	Tidak Disebutkan	133	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	e	Lembang Sa'tandung	Tidak Disebutkan	113	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	f	Lembang Ra'bung	Tidak Disebutkan	64	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	g	Lembang Salu	Tidak Disebutkan	61	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	h	Lembang Salu Boronan	Tidak Disebutkan	43	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	i	Lembang Batu Taia'ka'	Tidak Disebutkan	85	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
2	Kecamatan Bittuang		880	950	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	a	Kelurahan Bittuang	Tidak Disebutkan	59	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	b	Lembang Se'seng	Tidak Disebutkan	39	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	c	Lembang Pali	Tidak Disebutkan	44	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	d	Lembang Tiroan	Tidak Disebutkan	58	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	e	Lembang Balla	Tidak Disebutkan	101	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	f	Lembang Le'tek	Tidak Disebutkan	37	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	g	Lembang Kole Palian	Tidak Disebutkan	22	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	h	Lembang Patongloan	Tidak Disebutkan	23	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	i	Lembang Sasak	Tidak Disebutkan	56	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	j	Lembang Bau	Tidak Disebutkan	158	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	k	Lembang Sandana	Tidak Disebutkan	70	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	l	Lembang Rembo-Rembo	Tidak Disebutkan	69	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	m	Lembang Burasia	Tidak Disebutkan	57	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	n	Lembang Kandua'	Tidak Disebutkan	75	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	o	Lembang Buttu Limbong	Tidak Disebutkan	82	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan		734	742	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	a	Lembang Benteng Ambeso	Tidak Disebutkan	65	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	b	Kelurahan Salubarani	Tidak Disebutkan	98	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	c	Kelurahan Mebali	Tidak Disebutkan	78	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	d	Lembang Buntu Limbong	Tidak Disebutkan	65	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	e	Lembang Sillanan	Tidak Disebutkan	41	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	f	Lembang Gandangbatu	Tidak Disebutkan	116	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	g	Lembang Kaduaja	Tidak Disebutkan	52	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	h	Lembang Garassik	Tidak Disebutkan	20	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR

	i	Lembang Pemanukan	Tidak Disebutkan	104	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	j	Lembang Perindingan	Tidak Disebutkan	33	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	k	Lembang Buntu Tabang	Tidak Disebutkan	55	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	l	Lembang Betteng Deata	Tidak Disebutkan	15	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
4		Kecamatan Rembon	1.428	1.437	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	a	Lembang Talion	Tidak Disebutkan	223	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	b	Kelurahan Rembong	Tidak Disebutkan	74	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	c	Lembang Palesan	Tidak Disebutkan	76	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	d	Lembang Banga	Tidak Disebutkan	89	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	e	Lembang Ullin	Tidak Disebutkan	80	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	f	Kelurahan Limbong	Tidak Disebutkan	100	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	g	Lembang Sarapeang	Tidak Disebutkan	182	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	h	Lembang Buri'	Tidak Disebutkan	88	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	i	Lembang Maroson	Tidak Disebutkan	159	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	j	Lembang Batu Sura'	Tidak Disebutkan	94	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	k	Lembang Bua' Tarrung	Tidak Disebutkan	170	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	l	Lembang To'pao	Tidak Disebutkan	66	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	m	Lembang Kayuosing	Tidak Disebutkan	36	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
5		Kecamatan Masanda	554	573	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	a	Lembang Ratte	Tidak Disebutkan	129	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	b	Lembang Paliorong	Tidak Disebutkan	56	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	c	Lembang Kadundung	Tidak Disebutkan	97	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	d	Lembang Podingao'	Tidak Disebutkan	67	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	e	Lembang Belau	Tidak Disebutkan	16	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	f	Lembang Belau Utara	Tidak Disebutkan	59	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	g	Lembang Paku	Tidak Disebutkan	35	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	h	Lembang Sesesalu	Tidak Disebutkan	114	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
6		Kecamatan Sangalla' Selatan	462	470	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	a	Kelurahan Rante Alang	Tidak Disebutkan	59	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	b	Lembang Batualu	Tidak Disebutkan	77	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	c	Lembang Tokesan	Tidak Disebutkan	125	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	d	Lembang Batualu Selatan	Tidak Disebutkan	115	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	e	Lembang Raru Sibunuan	Tidak Disebutkan	94	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
7		Kecamatan Rano	192	216	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	a	Lembang Rano	Tidak Disebutkan	36	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	b	Lembang Rano Utara	Tidak Disebutkan	88	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	c	Lembang Rumandan	Tidak Disebutkan	35	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	d	Lembang Rano Tengah	Tidak Disebutkan	22	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR
	e	Lembang Rano Timur	Tidak Disebutkan	35	Model DAA1-DPR dan	Model DA1-DPR

7. Bahwa Perolehan suara **PARTAI NASDEM** tingkat Kabupaten Tana Toraja, pada tujuh kecamatan yang didalilkan Pemohon, yang benar menurut Termohon adalah:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM TINGKAT KABUPATEN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	SALUPUTTI	873	878	Model DB1-DPR
2	BITTUANG	880	950	Model DB1-DPR
3	GANDANGBATU SILLANAN	734	742	Model DB1-DPR
4	REMBON	1.428	1.437	Model DB1-DPR
5	MASANDA	554	573	Model DB1-DPR
6	SANGALLA' SELATAN	462	470	Model DB1-DPR
7	RANO	192	216	Model DB1-DPR
	JUMLAH	5.123	5.266	

8. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara Dalil Pemohon bahwa setelah penetapan perolehan suara tingkat KPU Provinsi, perolehan suara Pemohon yaitu **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** telah berkurang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III, yang meliputi:

- 1) Pengurangan sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kecamatan Bonggakaradeng adalah sebanyak 27 suara adalah tidak benar;
- 2) Pengurangan sebanyak 11 suara, dimana seharusnya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kecamatan Makale adalah sebanyak 136 suara adalah tidak benar;
- 3) Pengurangan sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kecamatan Simbuang adalah sebanyak 19 suara adalah tidak benar;
- 4) Pengurangan sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kecamatan Mappak adalah sebanyak 12 suara adalah tidak benar;

- 5) Pengurangan sebanyak 15 suara, dimana seharusnya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kecamatan Sangalla' Utara adalah sebanyak 41 suara adalah tidak benar.
9. Dalil Pemohon bahwa setelah penetapan perolehan suara tingkat KPU Provinsi, perolehan suara **Partai Nasional Demokrat (NASDEM)** telah bertambah untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III, yang meliputi:
1. Penambahan sebanyak 5 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem di Kecamatan Saluputti adalah sebanyak 873 suara adalah tidak benar;
 2. Penambahan sebanyak 70 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem di Kecamatan Bittuang adalah sebanyak 880 suara adalah tidak benar;
 3. Penambahan sebanyak 8 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem di Kecamatan Gandangbatu Sillanan adalah sebanyak 734 suara adalah tidak benar;
 4. Penambahan sebanyak 9 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem di Kecamatan Rembon adalah sebanyak 1.428 suara adalah tidak benar;
 5. Penambahan sebanyak 19 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem di Kecamatan Masanda adalah sebanyak 554 suara adalah tidak benar;
 6. Penambahan sebanyak 8 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem di Kecamatan Sangalla' Selatan adalah sebanyak 462 suara adalah tidak benar;
 7. Penambahan sebanyak 24 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem di Kecamatan Rano adalah sebanyak 192 suara adalah tidak benar.

10. Dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan penambahan suara Partai Nasdem adalah tidak benar karena jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah suara sah dan suara tidak sah pada setiap kecamatan adalah sama dan sesuai.

KESESUAIAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH, JUMLAH SURAT SUARA DIGUNAKAN DAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	ALAT BUKTI
1	BONGGAKARADENG	3.880	3.880	3.880	Model DB1-DPR
2	MAKALE	19.000	19.000	19.000	Model DB1-DPR
3	SIMBUANG	3.515	3.515	3.515	Model DB1-DPR
4	MAPPAK	3.345	3.345	3.345	Model DB1-DPR
5	SANGALLA' UTARA	4.562	4.562	4.562	Model DB1-DPR
6	SALUPUTTI	4.678	4.678	4.678	Model DB1-DPR
7	BITTUANG	8.389	8.389	8.389	Model DB1-DPR
8	GANDANGBATU SILLANAN	12.132	12.132	12.132	Model DB1-DPR
9	REMBON	11.335	11.335	11.335	Model DB1-DPR
10	MASANDA	3.821	3.821	3.821	Model DB1-DPR
11	SANGALLA' SELATAN	4.609	4.609	4.609	Model DB1-DPR
12	RANO	3.583	3.583	3.583	Model DB1-DPR

11. Bahwa dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan penambahan suara Partai Nasdem **setelah penetapan perolehan suara tingkat KPU Provinsi** adalah tidak benar dan tidak mungkin terjadi karena rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan perolehan suara dilakukan secara berjenjang dari bawah, dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR RI) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.2.1. DAPIL DPRD KABUPATEN/KOTA TAKALAR 1

Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KENAGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No. Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara Partai		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10.	PPP	2991	2995	+4
19	PBB	3024	2965	+59

1. Bahwa terhadap Perolehan suara yang disandingkan oleh Pemohon, maka Termohon menguraikan proses penghitungan suara, yang mana penghitungan secara berjenjang dan konsisten sebagai berikut :

PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT TPS, Desa/Kelurahan Dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN/DESA/KELU RAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHO N	TERMOHO N	
1	Kecamatan Polongbangkeng Selatan			
	a. Desa Moncongkomba(Untuk suara Partai Persatuan Pembangunan)			
	1. TPS 2	6	3	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T.003- TAKALAR1- PPP-110-

					27/PHPU.DP R- DPRD/XVII/ 2019)
	b.	Kelurahan Rajaya (Untuk suara Partai Persatuan Pembangunan)			
		1. TPS 3	7	6	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T.004- TAKALAR1- PPP-110- 27/PHPU.DP R- DPRD/XVII/ 2019)
	c.	Kelurahan Patte'ne (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 5	16	17	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota

					(T-005-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DP R-DPRD/XVII/2019)
	d.	Kelurahan Canrego (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 1	0	8	1. Form C1 Hologram-KPU 2. C1-Plano KPU-Kab/Kota (T-006-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DP R-DPRD/XVII/2019)
2.		Kecamatan Polongbangkeng Utara			
	a.	Desa Parang ba'do (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 2	0	1	1. Form C1 Hologram-KPU

					2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-007- TAKALAR1- PPP-110- 27/PHPU/DP R- DPRD/XVII/ 2019)
3.	Kecamatan Pattallassang				
	a.	Kelurahan Kalabbirang (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 3	2	11	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-008- TAKALAR1- PPP-110- 27/PHPU/DP R- DPRD/XVII/ 2019)
		2. TPS 1	9	12	1. Form C1 Hologram- KPU

					2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-009- TAKALAR1- PPP-110- 27/PHPU/DP R- DPRD/XVII/ 2019)
	b.	Kelurahan Bajeng (untuk suara Partai Bulan Bintang) 1. TPS 4	8	9	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-010- TAKALAR1- PPP-110- 27/PHPU/DP R- DPRD/XVII/ 2019)
		2. TPS 2	0	26	1. Form C1 Hologram- KPU

					2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-011- TAKALAR1- PPP-110- 27/PHPU/DP R- DPRD/XVII/ 2019)
	c.	Kelurahan Pattalassang (untuk suara Partai Bulan Bintang)			
		1. TPS 10	0	8	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-012- TAKALAR1- PPP-110- 27/PHPU/DP R- DPRD/XVII/ 2019)
	d.	Kelurahan Pappa (untuk suara Partai Bulan Bintang)			

	1. TPS 2	0	2	1. Form C1 Hologram- KPU 2. C1-Plano KPU- Kab/Kota (T-013- TAKALAR1- PPP-110- 27/PHPU/DP R- DPRD/XVII/ 2019)
--	----------	---	---	---

2. Dalam permohonan Pemohon yang pada intinya adalah menduga adanya di TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Takalar menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU), Pemilihan Suara Ulang tersebut hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019. Namun pada saat tersebut terdapat 2 orang Pemilih yang menggunakan KTP-El diberikan 5 Surat Suara (Capres, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten)
3. Bahwa Dalil **Pemohon tidak benar**, terkait dengan pelaksanaan PSU di TPS 04 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara berdasar pada rekomendasi Panwascam Kecamatan Polongbangkeng Utara tanggal 19 April yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan nomor surat 013/K.SN-18.06/pm.00.02/14/2019. Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Panwascam disebabkan adanya temuan Pengawas TPS 04 (empat) Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, terdapat 1 (satu) orang pemilih berasal dari Sidoarjo (Jawa timur) dan telah memilih di TPS tersebut dan oleh KPPS telah diberikan 1 (satu) jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Rekomendasi

Panwascam tersebut ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan pengecekan mengenai kebenaran pemilih dari Sidoarjo tersebut. Selanjutnya PPK Kecamatan Polongbangkeng Utara melakukan Rapat pleno Tingkat PPK untuk mengusulkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kabupaten Takalar.

4. Bahwa KPU Kabupaten Takalar berdasarkan Berita acara Pleno PPK Kecamatan Polongbangkeng Utara No :25/BA.PPK.Pemilu/Polut/IV/2019 dan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor : 41/PP.01.7-BA/7305/KPU-Kab/IV/2019 memutuskan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang di TPS 4 Desa Lassang dengan nomor Surat Keputusan 108/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-Kab/2019 untuk jenis pemilihan Presiden dan wakil Presiden.
5. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dalil pemohon yang menyatakan terdapat 2 (dua) orang pemilih yang memberikan hak pilih pada pada tanggal 27 April 2019 dan diberikan 5 Surat Suara, saat Pemungutan Suara Ulang adalah tidak benar dan mengada-ada. Surat suara yang terdapat di TPS 04 (Empat) Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara hanya terdapat 1 (satu) jenis surat suara, yakni Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Bukti Terlampir : -----(T-014-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)

6. Bahwa sebagaimana dalam menyelenggarakan Pemilu yang jujur, Pemohon telah melaksanakan yaitu sebagai berikut :
 - Rekomendasi Panwascam Polongbangkeng Utara
 - Berita Acara Rapat Pleno PPK tentang penetapan PSU
 - Berita Acara KPU Kabupaten Takalar tentang Pelaksanaan PSU
 - Keputusan KPU tentang Penetapan dan Pelaksanaan PSU pada 9 TPS Se Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Surat KPU Kabupaten Takalar ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Permohonan Pemenuhan Logistik PSU
 - Surat Penyampaian KPU Kabupaten Takalar tentang Pelaksanaan PSU

7. Terkait dengan Dalil pemohon tersebut diatas, juga sudah pernah dilaporkan oleh pemohon di Bawaslu Kabupaten Takalar, telah terbit putusan Bawaslu Kabupaten Takalar tanggal 10 juni tahun 2019 dengan Putusan Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019 yang menyatakan Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Takalar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Bukti putusan Bawaslu Kabupaten Takalar,(T-015-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR- DPRD/XVII/2019)**
8. Bahwa formulir C1 dengan DA1 sebagaimana yang telah di dalilkan Pemohon, yang pada intinya adalah C1 dengan DA1 tidak terdapat ketidaksamaan Kecamatan Polongbangkeng Utara;
9. **Bahwa Dalil Pemohon tidak benar**, karena pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK yang dihadiri oleh Panwascam dan jajarannya serta Saksi Peserta Pemilu, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan rekapitulasi hasil formulir C1-KPU di masing-masing TPS dalam satu desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam formulir DAA1-KPU tingkat desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan rekapitulasi kembali dengan menghitung formulir DAA1-KPU yang hasilnya dituangkan dalam Formulir DA1-KPU tingkat kecamatan. Pada saat rekapitulasi berlangsung dimungkinkan dilakukan perbaikan terhadap hasil penghitungan jika ditemukan ada kesalahan penghitungan atau adanya keberFatan dari Saksi Peserta pemilu maupun dari Panwascam sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, sehingga hasil akhir rekapitulasi formulir C1-KPU yang tertuang dalam Formulir DAA1-KPU, Formulir DA1-KPU dan Formulir DB1-KPU hasilnya sama, berikut tabel hasil rekapitulasi untuk masing-masing formulir;

**TABEL PERBANDINGAN SUARA PPP & PBB KECAMATAN POLONGBANGKENG
UTARA UNTUK SEMUA JENIS FORMULIR**

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA							
		C1 HOLOGRAM- KPU		DAA1-KPU		DA1-KPU		DB1-KPU	
		PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB
1	POLONGBANGKENG UTARA	1854	1413	1854	1413	1854	1413	1854	1413

- a. Formulir Model C1 Hologram-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Utara (perolehan suara PPP & PBB)
- b. Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Utara (perolehan suara PPP & PBB)
- c. Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Utara (perolehan suara PPP & PBB)
- d. Tabel Rekap C1 Hologram-KPU, DAA1 dan DA1 Kecamatan Polongbangkeng Utara (perolehan suara PPP & PBB)

10. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Formulir C1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan; **Dalil Pemohon tidak benar**, karena pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK yang dihadiri oleh Panwasdam dan jajarannya serta Saksi Peserta Pemilu, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan rekapitulasi hasil formulir C1-KPU di masing-masing TPS dalam satu desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam formulir DAA1-KPU tingkat desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan rekapitulasi kembali dengan menghitung formulir DAA1-KPU yang hasilnya dituangkan dalam Formulir DA1-KPU tingkat kecamatan. Pada saat rekapitulasi berlangsung dimungkinkan dilakukan perbaikan terhadap hasil penghitungan jika ditemukan ada kesalahan penghitungan atau adanya keberatan dari Saksi Peserta pemilu maupun dari Panwasdam sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, sehingga hasil akhir rekapitulasi formulir C1-KPU yang tertuang dalam Formulir DAA1-KPU, Formulir DA1-KPU dan Formulir DB1-KPU hasilnya sama, berikut tabel hasil rekapitulasi untuk masing-masing formulir;

**TABEL PERBANDINGAN SUARA PPP & PBB KECAMATAN
POLONGBANGKENG SELATAN UNTUK SEMUA JENIS FORMULIR**

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA							
		C1 HOLOGRAM- KPU		DAA1- KPU		DA1-KPU		DB1-KPU	
		PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB
1	POLONGBANGKENG SELATAN	599	454	599	454	599	454	599	454

Bukti

terlampir,

.....
(T-017-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)

- a. Formulir Model C1 Hologram-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Selatan (perolehan suara PPP & PBB)
- b. Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Polongbangkeng Selatan (perolehan suara PPP & PBB)
- c. Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten , Kecamatan Polongbangkeng Selatan (perolehan suara PPP & PBB)
- d. Tabel Rekap C1, DAA1 dan DA1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan (perolehan suara PPP & PBB)

11. Bahwa terdapat ketidaksamaan antara Formulir C1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Pattallassang;

Dalil Pemohon tidak benar, karena pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK yang dihadiri oleh Panwascam dan jajarannya serta Saksi Peserta Pemilu, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan rekapitulasi hasil formulir C1-KPU dimasing-masing TPS dalam satu desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam formulir DAA1-KPU tingkat desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan rekapitulasi kembali dengan menghitung formulir DAA1-KPU yang hasilnya dituangkan dalam Formulir DA1-KPU tingkat kecamatan. Pada saat rekapitulasi berlangsung dimungkinkan dilakukan perbaikan terhadap hasil penghitungan jika ditemukan ada kesalahan penghitungan atau adanya keberatan dari Saksi Peserta pemilu maupun dari Panwascam sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, sehingga hasil akhir rekapitulasi formulir C1-KPU yang tertuang dalam Formulir DAA1-KPU, Formulir DA1-KPU dan Formulir DB1-KPU hasilnya sama, berikut tabel hasil rekapitulasi untuk masing-masing formulir;

**TABEL PERBANDINGAN SUARA PPP & PBB KECAMATAN PATTALLASSANG
UNTUK SEMUA JENIS FORMULIR**

	KECAMATAN	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA							
		C1 HOLOGRAM- KPU		DAA1-KPU		DA1-KPU		DB1-KPU	
		PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB
1	PATTALLASSANG	538	1157	538	1157	538	1157	538	1157

Bukti terlampir,

.....(T-018-
TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)

- a. Formulir Model C1 Hologram-DPRD Kabupaten, Kecamatan Pattallassang (perolehan suara PPP & PBB)
- b. Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Pattallassang (perolehan suara PPP & PBB)
- c. Formulir Model DA1 – DPRD Kabupaten, Kecamatan Pattallassang (perolehan suara PPP & PBB)
- d. Tabel Rekap C1, DAA1 dan DA1 Kecamatan Pattallassang (perolehan suara PPP & PBB)

12. Bahwa terdapat ketidaksamaan antara Formulir C1 dengan Formulir DB1 Kabupaten Takalar;

Dalil pemohon tidak benar, Formulir C1-KPU di setiap TPS dihitung melalui rekap berjenjang di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK, kemudian hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan dihitung kembali dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten yang hasilnya dituangkan dalam formulir DB1-KPU, sehingga hasil akhir semua rekapitulasi yang dilakukan berjenjang hasilnya sama, berikut tabel hasil rekapitulasi untuk masing-masing formulir;

TABEL PERBANDINGAN SUARA PPP & PBB DAPIL TAKALAR 1 UNTUK SEMUA JENIS FORMULIR

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA							
		C1 HOLOGRAM-KPU		DAA1-KPU		DA1-KPU		DB1-KPU	
		PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB	PPP	PBB
1		599	454	599	454	599	454	599	454

	POLONGBANGKENG SELATAN								
2	POLONGBANGKENG UTARA	1854	1413	1854	1413	1854	1413	1854	1413
3	PATTALLASSANG	538	1157	538	1157	538	1157	538	1157
	JUMLAH	2991	3024	2991	3024	2991	3024	2991	3024

Bukti Terlampir: DB1-KPU untuk Dapil 1 Takalar , (T-019-TAKALAR1-PPP-110-27/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019)

A. PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN TAKALAR YANG BENAR MENURUT TERMOHON ADALAH :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON		
			PPP	PBB	
1.	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	-	599	454	Model DA1-DPRD KAB/KOTA
2.	Kecamatan Polongbangkeng Utara	-	1.854	1.413	Model DA1-DPRD KAB/KOTA
3.	Kecamatan Pattallassang	-	538	1.157	Model DA1-DPRD KAB/KOTA
	JUMLAH		2.991	3.024	

Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan didalam jawaban tersebut diatas, maka terkait dengan permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan

penghitungan perolehan suara Dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Takalar untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Takalar Daerah Pemilihan 1 (satu) Yang meliputi :

- ❖ TPS 2 Desa Mocongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tidak benar;**
- ❖ TPS 3 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tidak benar;**
- ❖ TPS 5 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tidak benar;**
- ❖ TPS 1 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tidak benar;**
- ❖ TPS 2 Desa Parang Baddo Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah **tidak benar;**
- ❖ TPS 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar;**
- ❖ TPS 1 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar;**
- ❖ TPS 4 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar;**
- ❖ TPS 2 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar;**
- ❖ TPS 10 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar;**
- ❖ TPS 2 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang adalah **tidak Benar;**

Bahwa adanya pemilih yang diberikan surat suara DPR,DPRD Propinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten padaTPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 april 2019 adalah **tidak benar**

- ❖ Bahwa terdapat ketidak samaan antara Formulir C1 dengan DA1 Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah **tidak benar.**
- ❖ Bahwa terdapat ketidak samaan antara Formulir C1 dengan DA1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah **tidak benar.**
- ❖ Bahwa terdapat ketidak samaan antara Formulir C1 dengan DA1 Kecamatan Pattallassang adalah **tidak benar.**

- ❖ Bahwa terdapat ketidak samaan antara Formulir C1 dengan DB1 Kabupaten Takalar adalah **tidak benar**.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon Calon Anggita DPRD Kabupaten Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOTA
 Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 3 KABUPATEN TAKALAR 1

No. Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara
10.	Partai Persatuan Pembanguna (PPP)	2991
19.	Partai Bulan Bintang	3014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Haifil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.